#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pengertian Sistem Informasi

Sebelum membahas mengenai pengertian Sistem Informasi, penulis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian dari sistem dan informasi. Ardana dan Lukman (2016) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi mendefinisikan sistem sebagai sekelompok bagian-bagian yang terjalin erat untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi tersebut, mereka memetik beberapa kata kunci yang membentuk pengertian sistem tersebut, yaitu:

- 1. Sekelompok (bisa juga : sekumpulan, satuan unit, satuan entitas, satuan organisasi, satuan kegiatan)
- 2. Bagian-bagian (bisa juga : elemen-elemen, unsur-unsur, sub-sub sistem)
- 3. Terjalin erat (bisa juga : terintergrasi, terkoneksi, bekerja sama, terhubung, terpadu, tersusun, terkoordinasi)
- 4. Mencapai tujuan (sasaran, maksud, target).

Menurut Gordon B. Davis dalam Sutabri (2012), informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang. Sedangkan, menurut Sutarman (2012), informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Selain itu, McLeod dalam Yakub (2012) juga mendefinisikan informasi sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan sekumpulan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berguna dan mempunyai arti bagi penerimanya yang dapat digunakan untuk membuat keputusan saat ini ataupun di masa mendatang.

Adapun sistem informasi didefinisikan secara teknis sebagai suatu rangkaian yang komponen-komponennya saling terkait yang mengumpulkan (dan mengambil kembali), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengendalikan perusahaan (Laudon, 2014). Ciri-ciri sistem informasi adalah:

- 1. Satu-kesatuan : satu-kesatuan organisasi
- 2. Bagian-bagian : ada manajemen, karyawan, pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya, gedung kantor, sub-sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, sumber daya manusia, basis data, dan informasi)
- 3. Terjalin erat : tercermin dalam bentuk hubungan, interaksi, prosedur kerja sama antar manajemen, karyawan, dan subsistem komputer yang diatur dalam bentuk berbagai prosedur dan instruksi kerja
- 4. Mencapai tujuan : menghasilkan informasi yang berkualitas bagi manajemen dan pemangku kepentingan lainnya.

## 2.2 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan suatu support system dalam pengembangan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu secara nasional dan terintegrasi dalam suatu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian good governance. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD adalah suatu sistem informasi yang dikelola dan dikembangkan oleh Dirjen Bangda Kemendagri untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Permendagri No.77 Tahun 2020, pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi. Selain itu pada BAB XIII poin ke-11 juga disebutkan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah dikelola dalam satu data melalui sistem infromasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2.2.1 Jenis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu nasional sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan *Good Governance* dan menghasilkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai dari daerah hingga pusat. Untuk itu, diterbitkanlah Permendagri RI Nomor

70 Tahun 2019 yang mengatur mengenai jenis SIPD yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut (Mendagri, 2019):

## 1. Sistem Informasi Pembangunan Daerah

SIPD mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan stakeholder terkait. Lebih khusus lagi, dalam SIPD mampu memfasilitasi RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD, sehingga mudah diperoleh analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Informasi mengenai perencanaan pembangunan meliputi kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.

#### 2. Sistem Informasi Keuangan Daerah

SIPD mampu mengelola data keuangan daerah melalui stakeholder terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi :

- a. Perencanaan Anggaran Daerah
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
- c. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- d. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
- e. Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah
- f. Informasi Keuangan Daerah lainnya.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban.

3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh stakeholder terkait.

## 2.2.2 Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Aspek komunikasi perlu diperhatikan dalam pengembangan SIPD baik bersifat teknologi maupun non teknologi. Pembangunan sistem komunikasi yang baik menjadi penentu dalam pengembangan SIPD secara menyeluruh yang berkaitan erat dengan informasi yang dimuat dalam setiap komunikasi mulai dari daerah hingga pusat. Oleh karena itu, peranan infrastruktur jaringan menjadi hal dasar dalam membentuk jaringan komunikasi yang terbentang yang dapat memudahkan aliran data hingga terkumpul dalam pusat data dan informasi sebagai dasar pengolahan data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Perkembangan SIPD telah menjadi suatu alasan untuk mempersatukan seluruh sumber daya informasi yang dimiliki, sehingga memudahkan seluruh pihak yang terkait untuk mengelola dan memanfaatkan informasi yang tersedia bagi kepentingan publik maupun pemerintah. Dalam upaya mencapai hal tersebut, perlu dilakukan pembenahan seluruh aspek terkait dengan pengembangan SIPD, yaitu sebagai berikut (Sudianing, 2019):

- 1. Aspek suprastruktur yang menyangkut regulasi, edukasi, dan SDM
- 2. Aspek infrastruktur jaringan menyangkut peralatan teknis telekomunikasi dan jaringan internet
- 3. Aspek aplikasi yaitu SIPD yang mendukung SPBE terpadu nasional
- 4. Aspek infrastruktur konten data yang terkandung dalam SIPD.

Keempat aspek tersebut akan menjadi faktor penentu dalam pengembangan SIPD menuju SPBE terpadu nasional. Kerangka pengembangan SIPD sangat penting untuk dibuat dalam bentuk rancang bangun guna memvisualisasikan konsep pemikiran yang terkandung agar mudah dimengerti dan digambarkan. Penggambaran rancang bangun sangat membantu dalam menyusun master plan dalam setiap rencana pengembangan SIPD dalam menuju SPBE terpadu nasional.

## 2.2.3 Peraturan Perundang-undangan Terkait SIPD

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Adapun kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berpedoman pada (Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, 2021):

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tantang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemjtakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


Namun, pembahasan pada Laporan Akhir ini difokuskan hanya kepada evaluasi implementasi SIPD yang dikaitkan dengan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 2.2.4 Tata Cara Penggunaan SIPD

Agar lebih memahami tentang penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah tata cara penggunaan SIPD dilihat dari sudut pandang pengguna Staff Perangkat Daerah (Operator):

#### 1. Halaman Utama

Pengguna masuk melalui browser Mozila Firefox ataupun Chrome dengan alamat sipd.kemendagri.go.id, kemudian akan muncul tampilan halaman utama seperti gambar dibawah ini.




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

Gambar 2.1 Halaman Utama SIPD

## 2. User Staf

User staf dalam hal ini operator yang teah diberikan wewenang akses, melakukan login dengan menggunakan user masing-masing dengan password masing-masing sesuai yang dibuat user admin SKPD (Kepala SKPD). Selanjutnya setelah login,akan tampak sebagaimana gambar di bawah ini:




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

## Gambar 2.2

## **Halaman Depan SIPD**

Selanjutnya, klik menu tahun anggaran yang menunjukkan tahun perencanaan dan penganggaran.




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

Gambar 2.3

## **Halaman Dashboard SIPD**

Sebagaimana tampak pada Gambar 2.3 Halaman Dashboard SIPD di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada pojok kiri atas terdapat nama Perangkat Daerah masin-masing
- Terdapat menu Perencanaan-2020 merupakan tahun rencana sesuai tahapan jadwal yang disusun
- c. **Informasi Tahapan Awal** merupakan tahapan yang dibuat oleh TAPD yakni tahapan Perencanaan dan Penganggaran
- d. **Total Rekapitulasi Belanja Langsung** berdasarkan Urusan Wajib, Pilihan, Pendukung, dan Penunjang
- e. **Diagram jumlah Total Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan** Selanjutnya, pada tampilan sisi kiri halaman dashboard terdapat beberapa menu, diantaranya:
- a. Menu Referensi (Sub Kegiatan)




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

# Gambar 2.4 Menu Referensi Sub Kegiatan

Pada menu ini, Staf dapat melihat database nomenklatur program, nama kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tahun rencana dan atau pelaksanaan.

## b. Menu Referensi (Akun)

Pada menu ni, Staf dapat melihat database rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sesuai kebutuhan di daerah maisng-masing. Data referensi akun sebagaimana tampak pada Gambar 2.5 di bawah ini.




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

## Gambar 2.5

## Menu Referensi Akun

c. Menu Referensi (Sumber Dana)

Pada menu ini, Staf dapat melihat database sumber dana




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

Gambar 2.6 Menu Referensi Sumber Dana

## d. Menu Referensi (Komponen)

Pada halaman ini, user Kepala PD dapat melihat database eksisting yang meliputi master rekening secara keseluruhan, master sub kegiatan serta komponen yang terdiri dari Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan Analisis Standar Belanja (ASB) dengan rekening belanja masing-masing.

- SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

## Gambar 2.7

## Menu Referensi SSH

Selain itu, Staf juga dapat melihat rekening penyusun dari komponen tersebut dengan klik lingkaran pada tanda panah Gambar 2.7 di atas sehingga muncul tampilan Gambar 2.8 berikut.




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

## Gambar 2.8

## Menu Rekening Penyusun SSH

- SBU

Untuk melihat rekening penyusun komponen SBU, caranya sama seperti pada menu SSH




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

Gambar 2.9

Menu Referensi SBU

 HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunnya.




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

## Gambar 2.10

#### Menu Referensi HSPK

 ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Untuk melihat rekening penyusun komponen ASB, caranya sama seperti pada menu SSH.




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

Gambar 2.11

Menu Referensi ASB

Selain itu, guna melihat detail rincian analisis ASB, maka klik tanda panah pada Gambar 2.11 sehingga tampak sebagaimana Gambar 2.12




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

Gambar 2.12

## **Detail Rincian ASB**

e. Tampilan Input Pendapatan




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

Gambar 2.13
Tampilan Input Pendapatan

Pada user Staf hanya dapat melihat hasil inputan pendapatan karena input pada user admin SKPD.

f. Menu Belanja Operasi dan Modal

Menu Belanja Operasi dan Modal digunakan untuk perangkat daerah dalam penginputan belanja pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah yang bersangkutan.




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

## **Gambar 2.14**

## Tampilan Input Belanja Operasi dan Modal


Pagu validasi menunjukkan jumlah rekapitulasi Belanja Operasi dan Modal yang telah divalidasi berdasarkan masing-masing kegiatan. Sedangkan Jumlah Rincian merupakan hasil inputan Belanja Operasi dan Modal oleh Staf.



Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

# Gambar 2.15

## Atribut Detail Kegiatan




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

## Gambar 2.16

## **Detail Kegiatan**

Berikut proses inputan belanja pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan, sebagaimana tampak pada Gambar 2.17




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

## Gambar 2.17

## **Input Komponen**

Pada Gambar 2.17 terdapat menu **Komponen** yang digunakan untuk menginput komponen dan menu **Arsip** yang digunakan sebagai arsip penyimpanan komponen yang telah dihapus tampak seperti Gambar 2.18




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

**Gambar 2.18** 

## Form Komponen

Pada form komponen isian paling atas berisi pilihan pemaketan pekerjaan dan non pemaketan pekerjaan. User dapat memilih salah satu kategori sesuai dengan kebituhan, seperti tampak pada Gambar 2.19




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

Gambar 2.19

## Input Kategori Komponen (Paket/Non Paket)

Selanjutnya, pada isian berikutnya adalah pilihan jenis kegiatan/pekerjaan yakni barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya sesuai komponen yang akan diinputkan.




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

**Gambar 2.20** 

Input Komponen (Jenis Pekerjaan)

Kemudian user memilih salah satu jenis pengadaan swakelola, tender, seleksi, dan lain-lain.




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

Gambar 2.21

## Input Komponen (Jenis Pengadaan)

Pada isian berikutnya, komponen yang mau diinputkan, masuk kategori SSH, SBU, HSPK, ASB atau lainnya.




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

Gambar 2.22

**Input Komponen (Jenis Komponen)** 

Kemudian ada isian keterangan, untuk menambahkan informasi komponen yang akan diinputkan.




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

## Gambar 2.23

## **Input Komponen (Keterangan)**

Selanjutnya memilih ada pajak atau tidak ada tambahan pajak serta satuan dan volumenya.




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

Gambar 2.24

Input Komponen (Satuan dan Volume)

Satuan yang dipilih disesuaikan dengan database komponen yang telah tersedia, kemudian ditambah dengan memasukkan volume sesuai kebutuhan komponen yang akan dibelanjakan dalam satu tahun anggaran sesuai kebutuhan kegiatan.




Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

#### Gambar 2.25

## **Arsip Komponen**

Sebagaimana penjelasan pada Gambar 2.17 Input Komponen, beberapa kondisi terdapat beberapa komponen yang dikoreksi volumenya atau dihapus karena dianggap tidak dibutuhkan. Komponen yang telah dihapus, tersimpan dalam menu arsip. Oleh karena itu, pada kondisi berikutnya, apabila komponen tersebut diperlukan kembali maka dapat diambil dari menu arsip. Kemudian setelah inputan atribut kegiatan dan komponen telah selesai dapat ditampilkan format Rincian Belanja SKPD melalui sebagaimana Gambar 2.26 berikut.



Sumber: bappeda.pidiekab.go.id

Gambar 2.26
Tampilan Hasil Inputan Komponen

# 2.3 Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Adapun pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengelola keuangan daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Pengelola keuangan daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing, yaitu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelolaan keuangan daerah, PPKD, kuasa BUD, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD, bendahara, dan TAPD.

Pada BAB III Permendagri Nomor 77 Tahun 2002 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), diuraikan mengenai urutan dalam penyusunan RAPBD sebagai berikut :

- Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD
- 2. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus
- 3. KUA dan PPAS yang telah disepakati menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD paling lambat 1 minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati
- 4. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA-PPAS, serta mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
- 5. RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan ABPD yang ditetapkan setiap tahun. RKA-SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi
- 6. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah
- 7. Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD Setelah itu, pada BAB IV tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diuraikan pula mengenai tahahapan dalam penetapan APBD, yaitu:

- 1. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD
- 2. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, dan PPAS. Hasil pembahasan dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. Berdasarkan persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan Perkada tentang penjabaran APBD. Paling lambat 3 hari setelah persetujuan bersama, Kepala Daerah mengirimkan rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama Kepala Daerah dan dPRD beserta rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada Menteri
- 3. Menteri melakukan evaluasi dengan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 hari terhitung sejak rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima
- 4. Dalam hal keputusan menteri menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka Gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pada BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan disebutkan bahwa efektif dimulai tahun 2021, proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Selain itu, pada BAB ini juga diuraikan mengenai penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) sebagai berikut:

 Setelah penetapan Perkada tentang penjabaran APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 hari setelah Perkada tentang penjabaran APBD ditetapkan. Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD

- TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6 hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD, SKPD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD
- 3. PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah

Selanjutnya, dijabarkan mengenai tahapan penyiapan anggaran kas pemerintah daerah, yaitu :

- Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD paling lambat 3 hari sejak DPA-SKPD disahkan
- 2. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2 hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD. Kuasa BUD berdasarkan anggaran kas SKPD yang telah diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah dan menyampaikannya kepada PPKD selaku BUD
- 3. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima

Setelah mengesahkan anggaran kas pemerintah daerah, tahap selanjutnya adalah pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD), yaitu dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD. Adapun tahapannya sebagai berikut :

- Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah
- 2. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan
- 3. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD

Selanjutnya, setelah SPD telah disahkan, dilanjutkan dengan tahap penerimaan dan penyetoran pendapatan tentunya semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat informasi, aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik melalui SIPD. Adapun tahapannya sebagai berikut:

- 1. Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan pendapatan daerah
- 2. Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara manual, surat elektronik, notifikasi sistem secara digital dan/atau media elektronik lainnya
- 3. Penerimaan pendapatan melalui bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu secara tunai / non tunai, RKUD secara non tunai
- 4. Penyetoran pendapatan dalam hal pendapatan diterima secara tunai, bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi yang telah disebutkan dalam peraturan. Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu wajib memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud ke rekening RKUD paling lambat dalam waktu 1 hari.

Dalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya dan wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik secara terintegrasi dengan SIPD.

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pemerintahan daerah secara terintegrasi.

Setelah itu, dilanjutkan ke tahap penatausahaan belanja untuk menjalankan kegiatan operasional dalam pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas tahap permintaan pembayaran (penerbitan Surat Permintaan Pembayaran), perintah membayar (penerbitan Surat Perintah Membayar berdasarkan SPP), dan perintah pencairan dana (penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana berdasarkan SPM). Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja dengan melakukan pembukuan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran yang memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik secara terintegrasi melalui SIPD.

Pada BAB VI dijelaskan mengenai Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD, dimana laporan realisasi semester pertama APBD mengungkapkan laporan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari - Juni tahun anggaran berkenaan yang menyajikan unsur Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Dalam hal perubahan APBD, dimulai dengan penyusunan perubahan KUA dan PPAS, perubahan RKA SKPD, penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD, penyusunan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD, penyusunan perubahan DPA-SKPD, dan penetapan, persetujuan, serta evaluasi perubahan APBD dan rancangan perkada penjabaran perubahan APBD. Pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 di bagian Penetapan Perubahan APBD disebutkan bahwa dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, pada BAB VII tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa akuntansi pemerintah daerah didesain sebagai sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah. Pilar utama

pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan OPD. SAPD tersebut diterapkan dalam Perkada sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:

- 1. Laporan Realisasi Anggaran
- 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 3. Neraca
- 4. Laporan Operasional
- 5. Laporan Arus Kas
- 6. Laporan Perubahan Ekuitas
- 7. Catatan atas Laporan Keuangan

Pelaksanaan SAPD di entitas akuntansi dapat dijabarkan sebagai berikut :

- PPK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data anggaran yang bersumber dari Perda tentang APBD, Perkada tentang penjabaran APBD, dan DPA-SKPD
- 2. PPK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendapatan
- 3. PPK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja
- 4. PPK-SKPD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan
- 5. PPK-SKPD mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait
- 6. PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku

besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

7. PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.

Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik. Adapun pelaksanaan SAPD di entitas pelaporan meliputi :

- Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan mengidentifikasi jurnal penyesuaian yang dibutuhkan, seperti jurnal eliminasi dan/atau jurnal penyesuaian lainnya yang dibutuhkan
- 2. Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas kerja konsolidasi sebagai proses awal penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik melalui SIPD.

Pada BAB XIII tentang Pembinaan dan Pengawasan disebutkan bahwa pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, sedangkan pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak pengelola keuangan pemerintah daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Evaluasi ini juga melihat proses pengelolaan keuangan daerah di semua tahapannya dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah yang telah ditetapkan.

Pada poin ke-10 BAB XIII Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan, disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

- 1. Penyusunan program dan kegiatan dari rencana kerja pemerintah daerah
- 2. Penyusunan rencana kerja SKPD
- 3. Penyusunan anggaran
- 4. Pengelolaan pendapatan daerah
- 5. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
- 6. Akuntansi dan pelaporan; dan
- 7. Pengadaan barang dan jasa

Selanjutnya, disebutkan pada poin ke-11 BAB XIII Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana dalam hal ini adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dalam hal pemerintah daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri.